BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LOKA REHABILITASI DELI SERDANG
Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang
Telepon: (061) 79759009
e-mail: lokarehabilitasi.deliserdang@gmail.com

STANDAR PELAYANAN LAYANAN RAWAT INAP LANJUTAN

NOMOR : LK-DS/SOS/002/2025

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Perpres No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional b. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, serta Penyususnan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Permenpan 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) d. Kepmenkes 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis e. Permenkes 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik f. Permenkes 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkoba g. Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Inap bagi Penyalahguna Narkotika Tahun 2025 Direktorat PLRIP Deputi Rehabilitasi BNN RI
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mampu memberikan layanan pada kelompok induksi, adaptasi dan kelompok fasilitasi.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menerima klien dari tahap MEFP; 2. Memberikan layanan wajib melalui Pendekatan Intervensi Psikososial Seperti Orientasi Layanan Rawat Inap Lanjutan, Konseling Dasar, Wawancara Motivasi, Terapi Kognitif Perilaku, Konseling Kelompok, Konseling Keluarga / Pasangan, Kegiatan Kelompok Tematik, Sesi Kelompok Umum, Family Support Group, Spiritual Session, Saturday Night Activity, Probing, dan Terapi Keterampilan Hidup Dasar; 3. Memberikan layanan pilihan meliputi layanan rujukan, Outing dan Outside, Bimbingan Belajar, Home Leave, dan Manajemen Kontingensi.

		4. Memberikan layanan rehabilitasi populasi khusus yang responsive pada kebutuhan populasi khusus (Klien dengan komorbiditas gangguan fisik/ mental, perempuan, anak, dan disabilitas)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	-Dokumen dan Data Rekam Rehabilitasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitasn	- Ruang Rehabilitasi Lanjutan - Bahan dan Alat Kesehatan - Bahan dan Alat Terapy Psikososial - ATK
8.	Petugas Pelaksana	- Psikolog - Staff Psikologi - Konselor - Asisten Konselor - Instruktur Vokasional - Fasilitator Bimbingan Belajar - Pembina Mental kerohanian - Dokter Umum - Dokter Spesialis - Perawat - Security
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ketua Tim Layanan) b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara kontinu
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui media pengaduan baik online maupun offline a.Media Online : -Call Center Pengaduan : 0812 2005 2012 -Email Pengaduan : upplkds@gmail.com b. Media Offline : Pojok Pengaduan, Informasi dan Konsultasi (terletak di ruang IGD)
11.	Jumlah Pelaksana	Sebelas Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku petugas yang terampil, cepat, tepat, dan komunikatif.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan pemilihan produk yang sesuai dengan standard SNI b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percobaan dan suap.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara langsung oleh Ketua Tim Layanan

Deli Serdang, 06 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA LOKA REHABILITASI DELI SERDANG

Heru Herlambang, S.AP
NIP. 19810719 200312 1 003

Ketua Tim Layanan

Vivi Dyah Ramand, S.Psi
NIP. 19910217 201212 2 001